

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

NOMOR *abc* /PP.01.02/K.SU-26/8/2024

**TENTANG
PERSONIL SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
(GAKKUMDU) KOTA BINJAI
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI,

- Menimbang :
- a. bahwa ketentuan Pasal 152 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, mengamanatkan untuk menyamakan pemahaman dan pola Penanganan Tindak Pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu;
 - b. mengacu pada ketentuan pasal 12 ayat (2) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Tepadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, personel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu/Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota;
 - c. mengacu pada ketentuan pasal 13 ayat (5) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Tepadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Penyidik Tindak Pidana Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Kabareskrim Polri/Kapolda/Kapolresta/Kapolrestabes/Kapolres yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung;
 - d. mengacu pada ketentuan pasal 14 ayat (5) peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 Tentang

Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, Jaksa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk dan ditetapkan dengan Surat Perintah dari Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum/Kajati/Kajari yang bertugas selama tahapan Pemilihan berlangsung;

- e. bahwa tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 dimulai sejak bulan Januari Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak Pidana Pemilihan sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka Penanganan Tindak Pidana Pemilihan;
- f. bahwa adanya pergantian Pejabat di Kepolisian Resor Binjai dan Kejaksaan Negeri Binjai maka terdapat Personil Sentra Gakkumdu Kota Binjai yang berganti, sehingga perlu adanya Perubahan Personil Sentra Gakkumdu Kota Binjai Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024;
- g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f serta perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kota Binjai tentang Pembentukan Sentra Gakkumdu Pada Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Tahun 2024 Bawaslu Kota Binjai;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
 - 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
 - 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
 - 4. Surat Perintah Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sumatera Utara Resor Binjai Nomor : Sprin/1588/RES124/VIII/2024 Bulan Agustus 2024;

5. Surat Kejaksaan Negeri Binjai Nomor: B-2863/L.2.11/Es.2/08/2024 Tanggal 07 Agustus 2024, Perihal Permintaan Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Binjai;
6. Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2024 nomor : 115.01.2.686201/2024 Revisi ke-8 tanggal 05 Juni 2024;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor S-417/MK.02/206 Tanggal 25 Mei 2016 perihal Honorarium Pengawasan Tahapan Pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD serta Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dan Pengawasan Tahapan Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung Dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 812);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 272/HK.01.00/K1/08/2024 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Dana Hibah Penyelenggaraan Pengawasan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Membentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota tahun 2024 di Kota Binjai sesuai dengan struktur Organisasi Gakkumdu yang diatur dalam peraturan badan pengawas pemilihan umum nomor 5 tahun 2020 tentang sentra penegakan hukum terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- Kedua : Struktur Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) :
- a. Penasehat Gakkumdu;
 - b. Pembina Gakkumdu;

- c. Koordinator gakkumdu; dan
- d. Anggota Gakkumdu

- Ketiga : Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing tingkatan wajib menyampaikan laporannya secara berjenjang pada kesempatan pertama;
- Keempat : Sususan Gakkumdu Kota Binjai sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan Keputusan ini.
- Kelima : Anggaran Operasional Gakkumdu Kota Binjai dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Binjai Tahun 2022
- Keenam : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 09 Agustus 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**



MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS

LAMPIRANNomor : ~~06~~ /PP/01.02/X.SU-26/08/2024

Tanggal : 09 Agustus 2024

**Daftar Nama Personil Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu)
Kota Binjai pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024**

NO	NAMA	KEDUDUKAN	JABATAN
1	MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.Sos	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Binjai
2	BAMBANG C. UTOMO, SH., S.I.K., M.Si	Penasehat	Kepala Kepolisian Resor Kota Binjai
3	JUFRI, SH., MH	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Binjai
4	JULKIFLI	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Binjai
5	ZUHATTA MAHADI, S.T.K., S.I.K	Pembina	Kasat Reskrim Kota Binjai
6	ANDRI DHARMA, SH., MH	Pembina	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
7	JULKIFLI	Koordinator	Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu kota Binjai
8	ZUHATTA MAHADI, S.T.K., S.I.K	Koordinator	Kasat Reskrim Kota Binjai
9	ANDRI DHARMA, SH., MH	Koordinator	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
10	FADIL AZHAR, SP	Anggota	Anggota Bawaslu Kota Binjai
11	HELLY HERLINDA, SE., M.S.M	Anggota	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Binjai
12	DIANA SUKMAWATI, SH., M.AP	Anggota	BPP (Bendahara Pengeluaran Pembantu) Bawaslu Kota Binjai
13	CHAURUL FIQRI SIREGAR, SH	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
14	ALFA DANI, ST	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
15	PUTRI SHEVIRA SARI	Anggota	Staf Bawaslu Kabupaten Deli Serdang
16	FERI IRMAWAN, SH	Anggota	KBO RESKRIM Polres Binjai
17	BENJAMIN SILABAN, S.Tr.K	Anggota	KANIT PIDUM Polres Binjai
18	M. ALI AHMADI	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Binjai
19	NARTI M. SITANGGANG, SH	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Binjai
20	RUDI SYAHPUTRA	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Binjai
21	JIWEL BADAWI	Anggota	Penyidik Pembantu Polres Binjai

22	ADI CHANDRA, SH., MH	Anggota	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang Rampasan
23	ELLY SYAFITRI HARAHAHAP, SH	Anggota	Kepala Subseksi PraPenuntutan Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
24	MEIRITA PAKPAHAN, SH., MH	Anggota	Kepala SubSeksi Penuntutan, Eksekusi dan Eksaminasi Tindak pidana Umum Kejaksaan Negeri Binjai
25	BINTANG MAY ELLYN NAIBAHO, SH., MH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai
26	PAULUS M. MELVION, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai
27	ADLYA NOVA, SH	Anggota	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Binjai

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 09 Agustus 2024

**KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI**

MUHAMMAD YUSUF HABIBI, S.SOS